

**PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SILVI SETIAWATI
NPM.1606200120**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SILVI SETIAWATI
NPM : 1606200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

2.

3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama : SILVI SETIAWATI
NPM : 1606200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PENDAFTARAN : 20 September 2022

Dengan ini diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 01220875022


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SILVI SETIAWATI
NPM : 1606200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 20 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dite mengijab surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SILVI SETIAWATI**
NPM : **1606200120**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA TINDAKPIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan


METERAI TEMPEL
021AKX039274288
SILVI SETIAWATI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SILVI SETIAWATI
NPM : 1606200120
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
05/08-2021	Penyerahan SKRIPSI	
20/08-2021	Perbaikan Penulisan	
03/09-2021	Perbaikan Tindauan	
10/09-2021	Sesuaikan Pembahasan Dengan masalah.	
16/09-2021	Perbaikan pada Bab III	
23/09-2021	Lengkapi aturan yang dipakai di BAB III	
01/10-2021	Kesimpulan dan saran Di Persingkat	
02/10-2021	Sempurnakan Penulisan.	
15/10-2021	Acc Untuk Dilanjutkan Meja hijau	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

ABSTRAK

**PERAN PENYIDIK DALAM PROSES MEDIASI PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
SILVI SETIAWATI
1606200210

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi. Hal ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yang berarti sanksi pidana baru dijatuhkan jika sarana-sarana lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan. Mediasi dilakukan dengan metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Penyidik Dalam Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai mediator, syarat dilakukannya mediasi yaitu adanya permintaan langsung dari korban, dan juga dengan terpenuhinya baik itu syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana kendala dalam proses mediasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya landasan hukum yang mengatur secara jelas, Akibat hukum atas mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ketika Pencabutan pengaduan dilakukan maka secara otomatis mengakibatkan tidak dilanjutkannya proses hukum.

Kata Kunci: Penyidik, Mediasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: ayahanda tercinta yang bernama Wagiman Buang dan ibunda tercinta yang bernama Ardaningsih, telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku Kepala bagian hukum acara saya. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi S.H., MH. selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Wagiman Buang dan ibunda tercinta yang bernama Ardaningsih,telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Faisal Riza, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 106810 Sampali, Sekolah Mengah Pertama PAB 3 Saentis, Sekolah Menengah Akhir PAB 8 Saentis yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik saya Wahyu Andrean dan orang terkasih Andri Rudiansyah yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Novita dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 23 Juli 2021

Penulis

Silvi Setiawati
1606200120

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Penyidik Dalam Perkara Pidana	18
--	----

B. Mediasi Dalam Perkara Pidana.....	22
C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
B. Syarat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sat Reskrim Polrestabes Medan	48
C. Kendala Dan Upaya Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Sat Reskrim Polrestabes Medan	61

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Muladi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menghambat pembangunan, atinya berkurangnya rasa percaya diri perempuan sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi, berpolitik, serta mengganggu pola berfikir dan kesehatan perempuan. Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi 11.207 kasus Kekerasan

¹ Emy Rosmawati. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Dalam jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol. 10 No. 2 Tahun 2018, halaman 62

Dalam Rumah Tangga dan 10.205 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi 9.609 kasus kekerasan di wilayah domestik, dengan 5.167 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 3.419 kasus, dan pada tahun 2022 telah terjadi 18.261 kasus yang menjadi korban adalah istri. Data ini belum termasuk para korban yang belum berani untuk melaporkan karena malu jika persoalan pribadinya dibawa ke wilayah publik. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud jaminan Negara sebagai pencegahan atas kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan cara memberikan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan sekaligus melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²

Ika Kurnia Fitriani menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi juga disebabkan adanya gangguan psikis dari pelaku. Sebagai upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan pemeriksaan psikis pra nikah. Hal ini sesuai dengan penelitian Mery Ramadani dan Fitri Yuliani yang menyatakan bahwa adanya riwayat kekerasan yang dialami oleh pelaku dan pola asuh sewaktu kecil memiliki hubungan bermakna dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³

Sebagai wujud komitmen negara melindungi hak para korban, lahirilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Melalui undang-

²*Ibid.*

³*Ibid.*

undang ini, berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual yang terjadi di wilayah domestik dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum *responsif*.⁴

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi penal. Hal ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yang berarti sanksi pidana baru dijatuhkan jika sarana-sarana lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan. Pelaksanaan mediasi penal menggunakan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menekankan keterlibatan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban dapat didengar curahan hatinya dan pelaku dapat memperbaiki diri serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta mempertahankan keutuhan keluarga.⁵

Hukum dan Keadilan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, memiliki keterikatannya yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam pembentukannya tentunya harus memperjuangkan aspek keadilan menjadi tujuan utama sehingga terwujudlah kestabilan sosial

⁴*Ibid*, halaman 62-63.

⁵*Ibid*, halaman 63.

yang dicitacitakandi dalam masyarakat. Aspek keadilanyang menjadi prioritas dalam suatuperaturan tentunya memiliki substansidalam penerapannya tak akan pernah melepaskan aspek keadilan sebagai tujuanpaling mendasar yang ingin dicapai. Namunketika menilik dari aspek legalitasatau unsur kepastian hukum tentunya seperti di Indonesia terkadang tak akansepenuhnya berjalan lancar dan akan menjadibatu sandungan dalam perwujudankonstruksi hukum yang mencoba memberikansolusi keadilan dari setiap tindakkejahatan atau pelanggaran yang terjadi.⁶

Hukum pidana Indonesia yang masihmenganut hukum peninggalan penjajahBelanda dan sangat mengedepankan aspeklegalitas saat ini banyak mengalami kritikan-kritikan saat unsur-unsur dari peraturanyang diterapkan tidak mengakomodirhak-hak dari para korban secara utuhtapi malah memberikan suatu ketidakharmonisanpersepsi dari peraturan itu sendirisehingga tingkat pelanggaran terhadapperaturan tersebut semakin meningkat dikarenakanketidakpercayaan masyarakatterhadap nilai-nilai yang senyatanya tidakmemperjuangkan aspek keadilan dan tidakmelahirkan keseimbangan dalam kehidupanmasyarakat.⁷

Ketika aspek kepastian selaras denganaspek keadilan tentunya akan melahirkansuatu norma atau peraturan yang sangatideal serta mengakomodir segala kekhawatirandalam masyarakat dalam mewujudkan suatu kondisi pertahanan masyarakatyang kuat dan diikuti dengan kesejahteraanmasyarakat. Jika itu terjadi makahukum yang ada telah dirumuskan dandiberlakukan secara ideal.Seiring perkembangan saat ini, ada halbaru yang terjadi dalam hukum

⁶Sandy Ari Wijaya. "Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kdrt".*Dalam Jurnal IUS* Vol III. Nomor 6 Desember 2014, halaman 516-517.

⁷*Ibid*, halaman 517.

pidana Indonesia. Maraknya penyelesaian tindak pidana secara damai tentunya memberikan aroma baru namun telah tumbuh sejak dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi tolak ukur peraturan hukum pidana di Indonesia, secara tegas tidak mengenal istilah damai ketika suatu tindak pidana terjadi. Namun ketika dihadapkan dengan hal tersebut, seolah-olah ketidakpastian dan inkonsistensi asas hukum pidana yang terkait dengan perdamaian dalam hukum pidana menjadi goyah dan langsung terbantahkan.⁸

Salah satu bentuk kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam rekonstruksi berpikir dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru adalah mengenai mediasi penal atau dikenalnya perdamaian dalam hukum pidana. Ketika asas legalitas dalam hukum pidana terus diuji menyikapi perkembangan zaman serta kemajemukan kebutuhan masyarakat Indonesia akan substansi hukum pidana yang ideal, sebuah kasus yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul ke permukaan dan menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaitkan dengan eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana.

Terlebih dahulu masalah kekerasan dalam rumah tangga ini sangat menarik ketika persoalan pribadi masuk keranah publik. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak

⁸*Ibid.*

diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindak lanjuti. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004 tepatnya pada tanggal 22 September.

Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berartinegara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.⁹ Secara tidak langsung Undang-undang Penggabungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memiliki filosofi untuk memperjuangkan hak-hak korban yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, serta ingin menghapuskan segala tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perlakuan diskriminasi terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebagian besar adalah perempuan.

Menyikapi sensitifitas hal tersebut sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,

⁹*Ibid*, halaman 517-518.

maka dirasa perlu untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodir dan memperjuangkan nasib-nasib korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian merujuk pada keistimewaan perhatian Negara kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, justru kandungan asas legalitas rumusan peraturan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mencantumkan dengan jelas mengenai dimungkinkannya penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara mediasi.

Ketika terjadi kekosongan dan kekaburan norma, atau terjadi antinomi secara sepihak maka inkonsistensi asas legalitas penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara mediasi perlu dipertanyakan jika kita kembali berkaca pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apakah selamanya kita akan berlindung pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang akan membenarkan tindakan mediasi dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang serta merta juga akan menghentikan proses penanganan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan akan juga berdampak pada gugurnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰

Mediasi dikenal dalam penyelesaian sengketa namun Berdasarkan uraian diatas ternyata mediasi juga dapat diterapkan dalam perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketika tindak pidana tersebut terjadi maka salah satu pihak akan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, sebelum perkara

¹⁰*Ibid*, halaman 158.

dilanjutkan ketahap selanjutnya pihak kepolisian dalam hal ini penyidik memiliki kewenangan untuk menerima mediasi apabila diinginkan oleh para pihak tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah lah menarik untuk dikaji peran penyidik dalam melakukan mediasi untuk perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran penyidik dalam mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana syarat pelaksanaan mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana akibat hukum atas mediasi dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

¹¹Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 15.

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹² Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai peran penyidik dalam hal mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar penyelesaian perkara melalui mediasi untuk perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berjalan seimbang dan tidak memberikan kerugian di kedua belah pihak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan

¹² *Ibid*, halaman 16.

masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹³ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui syarat pelaksanaan mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas mediasi perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁴ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*halaman 7.

2. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Syadri Adnansyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2015 Yang Berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.sus/2015/PN.Pare-pare)”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Mengkaji Tentang pembuktian untuk

perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota pare-pare, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang peran dari penyidik untuk Mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan menggunakan penelitian secara normatif.

2. Skripsi Melisa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016 Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (studi kasus putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Berfokus Pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, Dan Data Yang Digunakan Berasal dari putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Mengenai peran penyidik dalam mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Dan Penelitian Dilakukan Dengan Metode Normatif.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penelitian yang dilakukan secara normatif tentang mediasi yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan suatu kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Selain itu, dia dapat pula menerapkan metode untung-untungan yang lebih banyak didasarkan pada kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan.¹⁶

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa

¹⁵Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 3.

¹⁶Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 42.

yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan

¹⁷Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

¹⁸*Ibid*, halaman 20.

mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.¹⁹ Surah Al-Qur'an Surat Al-Anbiyaa' Ayat 107 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

2. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.²⁰
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²²

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²³

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

²²*Ibid*, halaman 21.

²³*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Penyidik Dalam Perkara Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian “bahwa kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian, jika penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tidak ada celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam prakteknya ada di antara perkara pidana diselesaikan melalui mediasi.²⁴ Proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga digunakan sarana

²⁴I Ketut Widiarta1, Dkk. “Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas”. *Dalam Jurnal Hukum* Vol II. Nomor 3 Januari 2018, halaman 6-7.

mediasi penal (jalur *non litigasi*) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan:

- a. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.²⁵

Selain itu, beberapa perundang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Polri, yang menyebutkan:
"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

²⁵*Ibid*, halaman 7.

perundangundanganlainnya berwenangmelaksanakan kewenangan lainyang termasuk dalam lingkuptugas kepolisian";

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Polri yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Polri menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".²⁶

d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

e. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyelidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur hal

²⁶*Ibid*, halaman 8.

yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁷

B. Mediasi Dalam Perkara Pidana

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak dengan posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²⁸

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan bahkan dalam mediasi yang gagal pun di mana para pihak belum mencapai kesepakatan sebenarnya telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklasifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak

²⁷ *Ibid*, halaman 8-9.

²⁸ Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 24-25.

untuk menyelesaikan sengketa namun mereka belum menemukan format tempat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pihak kebutuhan emosi atau psikologis mereka sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam ligasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

²⁹*Ibid*, halaman 25.

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³⁰

Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga adalah meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah

³⁰ *Ibid*, halaman 25-26.

³¹ Saptosih Ismiati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 12.

tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53), serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.³²

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangga nyadari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, penentuan sifat atau kedudukan suatu delik akan dipandang sebagai delik aduan atau bukan, tidaklah semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria sejauhmana delik itu pada hakikatnya bersifat privat atau publik. Komentar yang selamaini dikemukakan terlalu berorientasi pada masalah ini.

Malahan sering dikemukakan, baik dalam kepustakaan maupun kuliah para dosen kepada mahasiswa, bahwa suatu delik dijadikan delik

³²Sandy Ari Wijaya. *Op. Cit*, halaman 523.

aduan apabila sifat/kepentingan privatnya lebih menonjol. Padahal dilihat dari sudut kebijakan, masalahnya tidak sesederhana itu. Relevansi Prinsip Mediasi Penal dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berat yaitu akan dipengaruhi oleh Penggunaan teori kriminologi dan hak asasi manusia dalam memberikan pandangan terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berat yang menciderai Hak Asasi Manusia dengan memberikan solusi yang lebih fair dalam penerapan hukum pidana dan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya.

Teori kriminologi dan hak asasi manusia akan menjadi sebuah pembatas yang jelas dalam mengambil sebuah langkah kebijakan terkait dengan mediasi penal dalam menyelesaikan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Batasan-batasan yang muncul akan melahirkan sebuah norma hukum dengan sisi positivisme yang sangat jelas dan memberikan kepastian secara tegas dalam menyikapi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berat dan serius. Hal yang masih terus menjadi perdebatan tentunya sifat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan sebuah delik aduan. Pembenaan pemberlakuan mediasi penal tentunya akan selalu berjalan beriringan dengan sifat dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.³³

C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum menjalani lika liku rumah tangga, seseorang mesti melewati moment sakral bernama pernikahan, sebuah akad yang menjadi semacam ijin

³³*Ibid.*

sebelum lebih lanjut berhubungan dan berkeluarga. Apalagi pernikahan diikhtiarkan banyak orang agar menjadi momen yang hanya sekali dalam seumur hidup, menjadi awal sekaligus akhir, maka kemuadian banyak orang yang tak mau menyia-nyiakannya.³⁴

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

Berdasarkan Pasal tersebut berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami dan istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya. Selain itu juga, menurut Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

³⁴ Mamang Muhammad Haerudin. 2017. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Media Komputindo, halaman 1.

³⁵ Rika Saraswati. 2018. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan berumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling member bantuan lahir batin, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang Namun, kenyataan bicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.³⁶

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnyapun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita

³⁶*Ibid*, halaman 1-2.

termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.³⁷

Meskipun tindak kekerasan tidak terkait pada jenis kelamin, dalam arti dapat terjadi terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan namun adanya ketimpangan gender yang masih mengakar bahkan tumbuh pada masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan, perempuan mengalami kekerasan baik di sektor publik maupun sektor domestik.³⁸

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing kita dengan akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹

Istilah “kekerasan” digunakan untuk melukiskan/menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan

³⁷ Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Pt. Refika Aditama, halaman 15.

³⁸ *Ibid*, halaman 16.

³⁹ Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Pustaka yustisia halaman 1.

kekuatan kepada orang lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).⁴⁰

Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selaras dengan hal itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan beberapa tujuan penghapusan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*);
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*);
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*);
dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif).⁴¹

⁴⁰ Ludfi, Dkk. Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Dalam jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, halaman 24.

⁴¹ *Ibid.*

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membawa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dari uraian tersebut di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling tidak meliputi tiga hal, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sedangkan mengenai penelantaran dalam rumah tangga adalah merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴²

Korban Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara substansial, tentunya dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.

Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar

⁴²*Ibid*, halaman 24-25.

terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.⁴³

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *immateriil* maupun *materiil*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehinggakemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam konteks ini, beberapa pihak menilai penanganan kasus Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hani Barizatul Baroroh, disebabkan karena dua hal, yaitu:

- a. Kelemahan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Kelemahan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kasus kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya.

⁴³*Ibid*, halaman 25.

Hal ini disebabkan pelaku dan korban Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai hubungan yang dekat baik secara kekerabatan maupun emosional. Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum *materil*, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acaranya. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban, sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.⁴⁴

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat *kompensasi*. Begitu pula apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap korban sangat terbatas.⁴⁵

Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme

⁴⁴*Ibid*, halaman 27.

⁴⁵*Ibid*.

ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Apabila dikaitkan dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentunya pelaksanaannya akan lebih rumit lagi, hal itu disebabkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik melainkan dapat juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mungkin dapat di rumuskan dalam kategori kerugian *materiil*.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Adrizal. "Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *Dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017, halaman 7.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 9.

Menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak yang bersengketa. Mediasi menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi.⁴⁹

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan Secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain kekerasan fisik dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri kumaha hilangnya kemampuan untuk bertindak merasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".⁵⁰

Penjelasan Pasal 7 undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang

⁴⁹ *Ibid*, halaman 9-10.

⁵⁰ Udil Samadani. 2019. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 29-30.

mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu di dalam usulan perbaikan atas rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh badan legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003 penjelasan Pasal 4 b tentang psikis berat adalah "kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah masalah psikis, misalnya depresi gangguan trauma destruksi diri bahkan hilangnya kontak dengan realitas".⁵¹

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan proposal dengan cara mengajukan pisum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari kekerasan fisik psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu tentang deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kan atau mungkin kan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

⁵¹*Ibid*, halaman 30.

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi/keluarga.⁵²

Mediasi penal merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Dalam mediasi penal, tidak terdapat salah satu pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala. Mediasi Penal menurut Barda Nawawi Arief merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution* atau *Apropriate Dispute Resolution*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.⁵³

Berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, walaupun prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, akantetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian

⁵²*Ibid.*

⁵³Priyo Santoso. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)". *Dalam jurnal* penegakan hukum dan keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020, halaman 95-96.

damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproseske pengadilan sesuai hukum yang berlaku.⁵⁴

Istilah ADR menurut Muladi muncul karena adanya dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, merupakan langkah positif, dan dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. Model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog dalam penyelesaian perselisihan adalah langkah yang sangat positif. Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa ADR merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.⁵⁵

Proses dialog dipergunakan dalam penyelesaian di luar pengadilan sebenarnya telah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, yakni ketika salah satu orang anggota masyarakat adat melanggar atau melakukan tindak pidana adat, maka penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme adat atas tindak pidana adat diselesaikan atau dimediasi oleh struktur adat seperti Raja, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dengan mempertemukan dan mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Proses dialog dikedepankan dalam mediasi tersebut, para pihak didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan, menghilangkan rasa denda, dan saling maaf-memaafkan.⁵⁶

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengkata untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

⁵⁴*Ibid*, halaman 96.

⁵⁵*Ibid*.

⁵⁶*Ibid*.

memuaskan. Mediasi adalah negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.⁵⁷

Mediasi penyelesaian perselisihannya lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial artinya tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.⁵⁸

Pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).⁵⁹ Lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang meliputi:

1. Suami, istri, dan anak termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

⁵⁷Syahrizal Abbas. *Op. Cit*, halaman 5-6.

⁵⁸*Ibid*, halaman 6.

⁵⁹*Ibid*, halaman 8.

perwalian, yang menetap di dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misal yang mertua, menantu, ipar, dan besan, dan atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Melihat aturan di atas, maka kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami istri saja. Tetapi kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah tangga (ART), orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain.⁶⁰

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas Penghormatan hak asasi manusia, yaitu:

1. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensi bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
2. Nondiskriminasi; dan
3. Perlindungan korban.⁶¹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

⁶⁰ Badriyah Khaled. *Op. Cit*, halaman 17.

⁶¹ *Ibid*, halaman 18.

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶²

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 sampai Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat..
2. Kekerasan psikis, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁶³

Kekerasan seksual meliputi;

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid*, halaman 18-19.

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dan orang lain untuk tujuan komersial dan atau hubungan tertentu.
3. Penelantaran rumah tangga.⁶⁴

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja dan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶⁵

Perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi yang dominan dalam sebuah keluarga, pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan dan itu sudah termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan

⁶⁴ *Ibid*, halaman 19.

⁶⁵ *Ibid*.

sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁶

Hampir kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya. Dan ketika kekerasan terjadi bukannya di tempat yang terisolasi, si korban akan menganggap hal ini wajar, seorang istri harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan dengan wajar. Kemungkinan yang lain juga adalah bahwa si korban takut dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang akhirnya dipakai pelaku untuk mengontrol perilaku korbannya secara total.⁶⁷

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang lebih kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Ketidakberpihakan masyarakat kepada korban semakin melemahkan kondisi mereka, masyarakat sering menyalahkan korban yang haknya sudah direnggut.⁶⁸

Kekerasan (*Violent*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan

⁶⁶ Badriyah Khaleed. *Op. Cit*, halaman 2

⁶⁷ *Ibid*, halaman 3.

⁶⁸ Atikah Rahmi. "pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia". *Dalam jurnal Delegata Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019*, halaman 142-143.

aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sanksi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola rasional antara laki-laki dan perempuan titik kejadian yang muncul di berbagai komunitas mulai dari desa sederhana apapun Sampai pada masyarakat kompleks kota yang modern.⁶⁹

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Ada beberapa variasi pemahaman kekerasan apabila dikaji menurut paradigma sosiologis dan sekaligus akan dipahami tingkatan analisisnya kekerasan. Kepentingan mengkaji berbagai paradigma sosiologis dalam kekerasan mungkin dapat membantu tipe-tipe kekerasan sendiri. Kemudian mengelaborasi permasalahan dalam aspek kultur struktur dan pola rasional.⁷⁰

Makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya, maksudnya perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespon lingkungan. Aktualitas diri terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan. Jenis kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik psikis kekerasan seksual,

⁶⁹ Munandar sulaeman, Siti Homzah. *Op. Cit*, halaman 43.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 43-44.

kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya. Jadi dalam konteks sosial kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status atau kedudukan.⁷¹

Kondisi demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat yang acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam relasi sosial atau interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang sehingga realisasi jasmani dan mental psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.⁷²

Dasar hukum pihak penyidik dalam melakukan mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Kemudian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

⁷¹*Ibid*, halaman 44.

⁷²*Ibid*.

"Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia".

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

"Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

B. Syarat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tegas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur unsur esensial mediasi, yaitu:

1. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.⁷³

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat merebut penyelesaian itu. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai

⁷³ Takdir Rahmadi. 2018. *mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12-13.

penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*).⁷⁴

Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hukum, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa media atau tidak berpihak (*impartial*) tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sisi-sisi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substantial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.⁷⁵

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Titik aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat

⁷⁴*Ibid*, halaman 13.

⁷⁵*Ibid*, halaman 13-14.

situasional yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.⁷⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara cara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁷

Pasal 28G ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

⁷⁶*Ibid*, halaman 14.

⁷⁷ Badriyah Khaled. *Op. Cit*, halaman 14-15.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan yang terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁸

Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang diberikan nafkah dan kehidupan.⁷⁹

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undang lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁷⁸ Badriyah Khaled. *Op. Cit* 12.

⁷⁹ *Ibid*, halaman 13.

undang-undang Nomor 1 tahun 1978 tentang perkawinan, undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all form of discrimination against women*), dan undang-undang nomor 39 tahun 1959 tentang Hak Asasi Manusia.⁸⁰Undang-undang ini, mengatur tentang:

1. Pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,
2. Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana selain itu, Undang-Undang ini juga
3. Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, kata pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka saling sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.⁸¹

Melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi, tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.⁸²

Secara umum mediasi penal diatur melalui Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Selanjutnya kewenangan Polmas untuk melakukan mediasi merupakan implementasi dari Surat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol.: STR/583/VIII/2012 yang di tujukan kepada para Kapolda, Dirreskrim, Dirreskrimsus dan Dirresnarkoba di seluruh wilayah Indonesia.⁸³

Berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur non-litigasi melalui mediasi. Hal tersebut merupakan upaya pihak kepolisian untuk menerapkan *Restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum. *Theory of Restorative Justice* menyatakan bahwa peradilan lebih menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (*repairing the harm caused or revealed by criminal behavior*), *restorative justice* menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada korban sebagai

⁸²*Ibid*, halaman 14.

⁸³Priyo Santoso.*Op. Cit*, halaman 104.

pihak yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi, sehingga pihak korban harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara.⁸⁴

Proses peradilan ini mengupayakan agar peradilan dapat memulihkan atau menyembuhkan dan memperbaiki keadaan, serta menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran yang sejenis. Secara umum upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan peradilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana antara lain:

1. pengidentifikasian dan pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan;
2. pelibatan semua pihak yang memiliki peran (*stakeholders*); dan
3. pendayagunaan hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan.⁸⁵

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup ruang tangga, terutama kader kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga

⁸⁴*Ibid*, halaman 105.

⁸⁵*Ibid*.

sehingga timbul ketidak nyamanan dan ketidak adilan terhadap orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁸⁶

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya.⁸⁷

Syarat pelaksanaan mediasi itu diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang pertama itu terpenuhinya syarat materil, yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
4. prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku

⁸⁶ Badriyah Khaled. *Op. Cit*, halaman 11.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 11-12.

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mansrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet als oogmerk*)
 - 2) Pelaku bukan residivis
- b. Pada tindak pidana dalam proses:
- 1) Penyelidikan
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.⁸⁸

Setelah itu juga diatur untuk terpenuhinya syarat formil, yaitu:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. surat pernyataan perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*)
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*)
5. pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
6. semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia”⁸⁹

⁸⁸ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Tahapan mediasi perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yaitu:

1. Setelah mediasi dilakukan dan tercipta kesepakatan yang dituangkan diatas kertas dan ditandatangani diatas materai maka akan dilakukan penelitian administrasi mengenai syarat formil dan
2. Setelah terpenuhi maka akan diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan,
3. Setelah disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres) kemudian ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian,
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Kemudian membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan

⁸⁹ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara
8. Terakhir yaitu adalah diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*".⁹⁰

Berdasarkan Pasal tersebut menunjukkan bahwa dapat dilakukannya mediasi atas perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya permintaan langsung dari korban, karena korbanlah yang memiliki hak untuk meminta dilakukannya proses mediasi atas perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dialami olehnya, permintaan itu dimintakan oleh korban secara sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain, setelah adanya permintaan itu maka penyidik akan bertindak sebagai mediator akan melakukan tindakan sebagai mediator atas perkara tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, adapun kesepakatan demi kesepakatan itu dibuat dan disetujui kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memaksakan apa dan harus bagaimana kesepakatan yang ada dalam mediasi tersebut dan ditambah dengan terpenuhinya baik itu syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan

⁹⁰Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender atau patriarki, relasi kuasa yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga yang termasuk istri dan anak-anaknya.⁹¹

Anggapan bahwa istri memiliki suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan titik dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik ekonomi sosial dan lain sebagainya, semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam keenakan status *quo hegemoni* laki-laki yang bagi mereka bisa berlaku terhadap perempuan.⁹²

Kekerasan terhadap perempuan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka misalnya dalam ritual hubungan sosial, laki-laki sebagai pihak yang membutuhkan sementara perempuan sebagai objek yang harus menerima dan kemauan laki-laki tanpa memperhatikan kondisi istri ketika suami menginginkan dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya. Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan kepada perempuan atau istri. Diantara sebab sebab utamanya adalah

⁹¹ Udil Samadani. *Op. Cit*, halaman 32.

⁹² *Ibid.*

masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal sehingga dengan demikian istri atau perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga.⁹³

Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak Anda suaminya juga menunjukkan maskulinitas. Penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran hierarkis, submissive dan mengisahkan kekerasan sebagai mekanisme *control*. Kekerasan yang sering dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka segala sesuatu yang dilakukan oleh orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya.⁹⁴

Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang suka memukul ibunya, akan sering meniru pola yang sama ketika sudah memiliki pasangan (istri). Demikian juga sangat dikhawatirkan terjadi penurunan moral kekerasan kepada anak dari cerita-cerita dan pemberitaan-pemberitaan yang penuh dengan nuansa kekerasan yang termuat di media massa khususnya atau lengan televisi. Dari informasi mengenai peristiwa-peristiwa kejahatan, apalagi ditambah dengan adegan kekerasan yang memperlihatkan oleh orang tuanya yang seharusnya menjadi tauladan, kondisi masih bisa waktu-waktu dapat mendorong timbulnya Crime Imination model (peniruan model kejahatan) termasuk

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid*, halaman 32-33.

delinquency imination model (peniruan model kenakalan remaja). Apa yang mereka lihat atau dengar semua tidak berlalu begitu saja, sebagai kejadian itu tentu ada yang terekam dengan baik dalam ingatan, khususnya yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.⁹⁵

C. Akibat Hukum Atas Mediasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikut perkembangan zaman. Hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga pada awalnya merupakan bentuk kekerasan dirumah domestik menjadi kekerasandirumah publik.⁹⁶

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana, Donald Black mengatakan perannya sebagai penyelidik dan penyidik menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP) polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk

⁹⁵ *Ibid*, halaman 32-33.

⁹⁶ Muhammad Satria. "Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Secara Restorative Justice (Studi Polresta Mataram)". *Dalam Jurnal Universitas Mataram*. Vol.14 No.5 Desember 2019, halaman 2683.

dilakukan penuntutan. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku dan korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Sebagai contoh skema melibatkan korban (*victims participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi “terbuka”. Belum lagi persoalan partisipasi korban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama dalam pemulihan dan rehabilitasi korban.⁹⁷

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;

⁹⁷*Ibid*, halaman 2696-2697.

4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.⁹⁸

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁹

Berdasarkan Penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang dikenal dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan

⁹⁸ Kasman Tasaripa. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian". *Dalam Jurnal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, halaman 3.

⁹⁹ *Ibid.*

sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya terkhusus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁰

Mediasi penalkorban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).¹⁰¹

Istilah Penegak Hukum (*lawenforcement officer*) yang dalam arti sempitnya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesiabiasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan

¹⁰⁰ Ahmad Adrizal, *Op. Cit*, halaman 10.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 10-11.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰²

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

¹⁰² Kasman Tasaripa. *Op. Cit*, halaman 4.

3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰³

Persoalan rumah tangga yang cukup pelik dan pengaruh pergaulan sosial suami atau isteri menjadi faktor yang mendorong terjadi perpecahan dan berujung pada pengulangan kekerasan yang mungkin lebih membahayakan dari sebelumnya karena pelaku terbawa emosi yang berlebihan dan tidak bisa mengontrol jiwanya. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap proses mediasi penal dalam praktik. Dengan demikian mediasi penal kasus kekerasan rumah tangga sangat dipengaruhi kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang meliputi kehidupan rumah tangga para pihak. Semakin kompleks persoalan rumah tangganya semakin sulit keadilan restoratif dicapai dalam mediasi penal sebaliknya semakin simple masalah rumah tangga dalam kasus kekerasan rumah tangga kemungkinan mediasi penal mencapai keadilan restoratif semakin terbuka.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, halaman 4-5.

¹⁰⁴ Santy. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)". *Dalam law* jurnal Vol. 1, No 2 Agustus-Desember 2020, halaman 10.

Persoalan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan manajemen kasus yang handal dari aparat penegak hukum. Kompetensi, keahlian penegak hukum diuji saat dihadapkan pada kasus kekerasan yang cukup kompleks. Penegak hukum yang baik bukanlah penegak hukum yang menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus secara mekanistik pada sistem peradilan pidana yang berujung pada penghukuman pelaku tanpa melihat dampaknya terhadap kerukunan rumah tangga. Keadilan restoratif yang terwujud dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga akan menyatukan kembali keharmonisan keluarga yang sempat retak disebabkan adanya unsur kekerasan karena esensi dari restoratif adalah mengembalikan/ memulihkan/ mereparasi keadaan rumah tangga pelaku dan korban seperti semula sebelum terjadinya kekerasan. Keadilan ini pada akhirnya membawa kebahagiaan, keadilan dan kesejahteraan bagi keluarga yang sebelumnya terancam berpisah.¹⁰⁵

Secara positivistik mediasi penal tidak dipandang tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat karena tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum pidana mengatakan bahwa keputusan penyidik yang tidak mengajukan perkara ke pengadilan secara tegas melanggar asas legalitas yang menghendaki setiap perkara pidana harus diajukan ke pengadilan dan dipandang bahwa fenomena penghentian perkara pidana KDRT dengan alasan perdamaian bertentangan dengan asas oportunitas. Oleh karena yang berhak menyampingkan perkara hanyalah Jaksa Agung sebagaimana yang tertera pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,

¹⁰⁵*Ibid.*

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 yang menegaskan bahwa: “Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”¹⁰⁶

Sesungguhnya bila ditinjau dari segi legalistik positivistik pendapat tersebut di atas ada benarnya. Namun demikian, demi memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, hendaknya pengertian kepentingan umum dalam asas oportunitas tidak hanya ditekankan pada aspek kepentingan negara semata, melainkan harus pula meliputi aspek-aspek kepentingan umum yang lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa kepentingan umum dalam kaitannya dengan penyampingan perkara adalah demi kepentingan negara, masyarakat dan pribadi. Dengan dasar itulah penulis berpendapat bahwa penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah secara filosofis dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Perdamaian untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sejauh perkara tersebut belum diajukan kemuka pengadilan, merupakan suatu hal yang regular terjadi, oleh karenanya dapatlah hal ini disebut sebagai *regularity*
2. Sikap tindak ajek (*regularity*) ini, merupakan pemantulan dari budaya hukum (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat
3. Perdamaian disini dapatlah diartikan sebagai suatu hubungan yang serasi (harmonis) antara mereka yang bersangkutan, yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran.¹⁰⁷

¹⁰⁶*Ibid*, halaman 11.

¹⁰⁷*Ibid*, halaman 11-12.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum). Penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan pada dasarnya merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama dan penyelesaiannya dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan Pengadilan dengan realisasi pihak ketiga.¹⁰⁸

Prinsipnya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal adalah untuk memadukan ide keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dengan perlindungan kepentingan korban. Mediasi penal hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh, prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian saling menguntungkan. Dengan demikian pembedaan dalam mediasi penal bertujuan untuk mendidik kembali terpidana mematuhi aturan kebiasaan masyarakat atau membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama/bermasyarakat. Dengan demikian penyelesaian dengan mediasi penal tidak hanya untuk menegakkan atau membangun “*rule of the law*” saja, melainkan juga “*rule of social cohabitation*”.

¹⁰⁸Priyo Santoso. *Op. Cit*, halaman 113.

Dengan demikian, tujuan akhir Mediasi Penal sebagai upaya Penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan, adalah bahwa perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial.¹⁰⁹

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.¹¹⁰

Kategori ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal menurut Mudzakkir ada 7 (tujuh), yaitu pelanggaran hukum pidana:

1. kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun relatif.
2. kategori menurut Pasal 80 KUHP, pembayaran ganti rugi.
3. kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid*, halaman 114.

6. biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. kategori pelanggaran hukum pidana adat.¹¹¹

Akibat hukum dari adanya penyelesaian mediasi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan:

“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya seseorang yang melaporkan orang lain dalam hal kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu istri sebagai pelapor dan suami sebagai terlapor atau sebaliknya dapat melakukan pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabutan pelaporan itu dilakukan apabila telah terlaksana mediasi antara para pihak dan dibantu oleh penyidik yang berperan sebagai mediator dan isi ataupun ketentuan dalam mediasi itu disepakati oleh para pihak agar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang kembali.

Pencabutan pengaduan apabila dilakukan maka secara otomatis mengakibatkan tidak dilanjutkannya proses hukum dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam ranah delik aduan yang artinya apabila ada pihak yang merasa terancam akibat perbuatan orang lain dan perbuatan itu memenuhi unsur pidana maka seseorang tersebut dapat melakukan pelaporan

¹¹¹*Ibid.*

kepada pihak yang bewajin dalam hal ini adalah kepolisian. Ketika pencabutan laporan dilakukan oleh pelapor maka secara otomatis akan menghentikan proses hukum yang berjalan.

Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek kekerasan. Firman Allah (QS. Al-Anbiyaa':107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Perdamaian merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antar sesama. Dalam suasana aman dan damai, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan juga bisa melaksanakan kewajiban dalam bingkai perdamaian. Oleh karena itu, perdamaian merupakan hak mutlak setiap individu. Bahkan kehadiran perdamaian dalam kehidupan setiap makhluk merupakan tuntutan, karena dibalik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan keadilan.¹¹²

¹¹² Nur Hidayat. "Nilai-nilai ajaran islam tentang perdamaian (kajian antara teori dan praktek)". *Dalam* jurnal Aplikasi Vol. 17. No. 1, 2017, halaman 17.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Penyidik Dalam Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai mediator, yakni sebagai penengah bermakna mediator berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang berperkara
2. Syarat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, syarat dilakukannya mediasi atas perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya permintaan langsung dari korban, karena korbanlah yang memiliki hak untuk meminta dilakukannya proses mediasi atas perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dialami olehnya, permintaan itu dimintakan oleh korban secara sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain, setelah adanya permintaan itu maka penyidik akan bertindak sebagai mediator akan melakukan tindakan sebagai mediator atas perkara tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, adapun kesepakatan demi kesepakatan itu dibuat dan disetujui kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memaksakan apa dan harus bagaimana kesepakatan yang ada dalam mediasi tersebut dan ditambah

dengan terpenuhinya baik itu syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

3. Akibat hukum atas mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ketika Pencabutan pengaduan dilakukan maka secara otomatis mengakibatkan tidak dilanjutkannya proses hukum dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam ranah delik aduan yang artinya apabila ada pihak yang merasa terancam akibat perbuatan orang lain dan perbuatan itu memenuhi unsur pidana maka seseorang tersebut dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang bewajib dalam hal ini adalah kepolisian. Ketika pencabutan laporan dilakukan oleh pelapor maka secara otomatis akan menghentikan proses hukum yang berjalan.

B. Saran

1. Seharusnya penyidik lebih aktif dan memberikan edukasi perihal apa kelangsungan selanjutnya apabila tetap dilakukan proses hukum terhadap orang yang dilaporkan oleh pelapor yang mana itu merupakan orang terdekat dalam hidup pelapor sehingga pelapor akan berpikir lebih jernih untuk melakukan mediasi atas perkara yang dihadapinya dan keterampilan dan keilmuan penyidik sangatlah menjadi tolak ukur untuk keberhasilan upaya mediasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Seharusnya dalam melakukan proses mediasi, penyidik melihat secara langsung dan menilai perihal dapat atau tidaknya dilakukan upaya mediasi atas perkara yang diembannya sebagai penyidik, syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat memberikan rasa keadilan mengenai pantas atau tidaknya dilakukan upaya mediasi atas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penyidikla sebagai penegak hukum mengambil perannya untuk menilai hal tersebut.
3. Seharusnya pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang jelas atas pelaksanaan mediasi sehingga kedepannya proses mediasi dapat memiliki akibat hukum yang lebih jelas kepada pelaku, dengan begitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi dikemudia hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Pustaka yustisia.
- Ida Hanifah,Dkk. 2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mamang Muhammad Haerudin. 2017. *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Media Komputindo.
- Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Rika Saraswati. 2018. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Saptosih Ismiati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi. 2018. *mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Udil Samadani. 2019. *kompetensi pengadilan agama terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Jurnal

Ahmad Adrizal. "Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *Dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017*.

Emy Rosmawati. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Dalam jurnal Hukum Dan Syari'ah Vol. 10 No. 2 Tahun 2018*.

I Ketut Widiarta¹, Dkk. "Penyelesaian Perkara Kdrt Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas". *Dalam Jurnal Hukum Vol II. Nomor 3 Januari 2018*.

Kasman Tasaripa. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian". *Dalam Jurnal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*.

Ludfi, Dkk. Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Dalam jurnal Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018*.

Muhammad Satria. "Peran Penyidik Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Secara Restorative Justice (Studi Polresta Mataram)". *Dalam Jurnal Universitas Mataram. Vol.14 No.5 Desember 2019*.

Nur Hidayat. "Nilai-nilai ajaran islam tentang perdamaian (kajian antara teori dan praktek)". *Dalam jurnal Aplikasia Vol. 17. No. 1, 2017*.

Priyo Santoso. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)". *Dalam jurnal penegakan hukum dan keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020*.

Sandy Ari Wijaya. "*Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kdrt*". *Dalam Jurnal IUS Vol III. Nomor 6 Desember 2014*.

Santy. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)". *Dalam law jurnal Vol. 1, No 2 Agustus-Desember 2020*.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 31 Mei 2021

Nomor : B / 7740 / V / RES.1.24 / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu Berkas
Perihal : pengiriman Data/
Riset Mahasiswa

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 289/III.3-AU/UMSU-06/F/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal mohon ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : SILVI SETIAWATI
 - b. NPM : 1606200120
 - c. Jurusan : ILMU HUKUM

dengan judul Penelitian "Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Benar telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN

KASAT RESKRIM

u.b.
WAKA



RAFLES LANGGAK PUTRA
KOMISARIS POLISI NRP 86091780

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Ilmu, Cerdas dan Tanggung

*Bila menerima surat ini, agar diberikan
nanti dan tanggapnya*

Nomor : 289 /II.3-AU/UMSU-06/F/2021 Medan, 17 Sya'ban 1442 H
Lamp. : --- 31 Maret 2021 M
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Polrestabes Medan
Jl. HM.Said No.1 Sidorame Bar. 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
di
Sumatera Utara

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Polrestabes Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Silvi Setiawati
N P M : 1606200120
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Polrestabes Medan).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.